

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI
TALAK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

MEGA RIZKI HERNAWATI

NIM. 19.21.21.086

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)**

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2023

**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI
TALAK**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

MEGA RIZKI HERNAWATI
NIM.19.21.2.1.086

Surakarta, 09 Mei 2023

Disetujui dan disahkan Oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Masjupri, S.Ag., M. Hum
NIP. 19701012 199903 1 002

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MEGA RIZKI HERNAWATI
NIM : 19.21.2.1.0086
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **"PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)"**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Mei 2023


Mega Rizki Hernawati

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Mega Rizki Hernawati

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Mega Rizki Hernawati NIM: 19.21.2.1.086 yang berjudul:

“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)”

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Mei 2023

Dosen Pembimbing



Masiupri, S.Ag., M. Hum.

NIP. 19701012 199903 1 002

PENGESAHAN
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI
TALAK
(Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)

Disusun Oleh :

MEGA RIZKI HERNAWATI

NIM: 19.21.2.1.086

Telah dinyatakan lulus dalam ujian monaqosyah
Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023/10 Dzulqa'dah 1444 H
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H) di bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I




Abdullah Tri Wahyudi, S.Ag., S.H., M.H., CM.
NIP: 19750412 201411 1 002

Penguji II



Lila Pangestu Hadiningrum, M.Pd.
NIP: 19810416 201701 2 141


Penguji III



Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.I
NIP: 19740627 199903 1 001

Dekan Fakultas Syariah




Dekan, Imam Yahya, S. Ag., M. A.

NIP: 19750409 199903 1 001

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara kedua, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi maha mengenal".

(Q.S. An-Nisa [4]: 35)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah memberikan karunia, kekuatan, serta kemudahan, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'at-Nya di hari akhir. Penulis menyadari bahwa skripsi tidak terlepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini saya persembahkan karya tulis saya yang jauh dari kata sempurna ini untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta, yang senantiasa mendoakan, membimbing, mengarahkan, mendidik, menasehati, memberikan segala dukungan, pengorbanan, dan motivasi dalam hidupku, yang telah membesarkanku dengan penuh keikhlasan dan ketulusan.
2. Keluarga besarku yang selalu senantiasa mendoakan dan memberi semangat disetiap langkah dalam proses studi ini.
3. Dosen-Dosen yang telah mendidik saya, khususnya kepada Bapak Solakhudin Sirizar, MA. Selau Pembimbing Akademik, terimakasih atas segala arahan dan bimbingan selama senempuh pendidikan dari awal hingga akhir semester.
4. Bapak Masjupri S.Ag., M. Hum. selaku Pembimbing Skripsi saya, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan.
5. Sahabat-sahabatku, Anna Cintya Rahmawati, Hanik Nurrohmah, Arum Kusuma, Intan Syafitri, Ulinnuha Rahmawati, Devia Berlian, Vallentina Anatasia dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbang kasih berupa motivasi, semangat kritik, saran serta doanya.
6. Semua rekan-rekan seperjuangan, terkhususkan kepada teman-teman HKI angkatan 2019. Semoga kelak menemukan kesuksesan dengan jalan masing-masing.

7. Almamater UIN Raden Mas Said Surakarta sebagai tempat saya menempuh studi ini.

Tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberkan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonen Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	<i>Žukira</i>
3	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أ.....و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

No	Kata bahasa Arab	Transliterasi
1	كيف	Kaifa
2	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
أ.....ي	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas

أ.....و	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	قال	Qāla
2	قيل	Qīla
3	يقول	Yaqūlu
4	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi Ta Marbutah ada dua yaitu:

- a. Ta marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adala /t/.
- b. Ta marbutah mati atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu dtransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / Rauḍatul atfāl
2	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam Transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	رَبَّنَا	Rabbana
2	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sambung

Kata sambung dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	الرَّجُل	Ar-rajulu
2	الْجَلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	أَكَل	Akala

2	تأخذون	Ta'khuzuna
3	النؤ	An-nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرَ الرَّازِقِينَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Asaalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1). Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Muh Zumar Aminuddin., S.Ag., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Ibu Diana Zuhroh, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Bapak Solakhudin Sirizar, MA., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasehat, dan motivasinya kepada penulis selama menempuh studi.
7. Bapak Masjupri S.Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk

menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya, dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Drs. H. Muhd Jazuli, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sragen yang telah memberikan izin serta membantu dalam memberikan informasi sebagai penunjang penyusunan skripsi ini.
12. Kedua orang tuaku, yang telah memberika kasih sayang, segala dukungan dan pengorbanan tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas.
13. Sahabat-sahabatku yang telah memberikan kesan indah dalam hidupku, terimakasih atas segala pengorbanan, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang yang tak aan pernah terlupakan.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 program studi Hukum Keluarga Islam.
15. Semua pihak yang telah berjasa memberikan kritik, saran dan bantuan baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini. Hanya doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada rekan-rekan semuanya. Aamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 09 Mei 2023

Mega Rizki Hernawati
NIM: 19.21.2.1.086

ABSTRAK

MEGA RIZKI HERNAWATI, NIM: 19.21.2.1.086, “**PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr)**”.

Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi akibat gugatan perceraian dan telah cukup alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang, kemudian dilanjutkan mediasi, namun setelah dinyatakan tidak berhasil didamaikan antara kedua belah pihak kemudian menjadi landasan terjadinya perceraian baik melalui cerai talak yang diajukan oleh suami maupun cerai gugat yang diajukan oleh istri. Namun, pada salah satu Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. Terjadinya perselisihan didalam rumah tangga hingga berujung pada pengajuan permohonan perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang mana Majelis Hakim sudah berusaha untuk mendamaikan, namun pengajuan cerai tetap ingin dilanjutkan. Dengan hal tersebut bukti-bukti berupa saksi yang dihadirkan juga menjadi pertimbangan untuk memutus perkara tersebut, namun halnya dari ke 4 orang saksi yang yang dihadirkan tidak ada satupun yang melihat sendiri pertengkaran tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif literer dengan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer berupa salinan putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. Serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dokumentasi yang selanjutnya diminta konfirmasi terkait fakta hukum kepada Hakim terkait, melalui sebuah wawancara. Data yang telah terkumpul disesuaikan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa, putusan tersebut telah memenuhi asas-asas dan sistematika putusan, selain itu jika ditinjau dari aspek hukum formil, putusan tersebut tidak menyalahi perundang-undangan. Sesuai kesimpulan dari Majelis Hakim dalam mengamati jalannya persidangan sampai tahap pembuktian saksi, maka Majelis Hakim mengambil suatu kebijakan untuk menolak secara keseluruhan permohonan pemohon. Sebab alasan-alasan pemohon tidak sesuai dengan bukti saksi dan duplik. kedudukan putusan perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr yang telah ditetapkan oleh hakim, namun terdapat pertentangan jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 48 Pasal 50 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, karena dalam putusannya tidak menggunakan hukum yang tidak tertulis, yang mana terdapat pertentangan antara fakta dengan aturannya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hukum, Cerai Talak

ABSTRACT

MEGA RIZKI HERNAWATI, NIM: 19.21.2.1.086, **“JUDGES' LEGAL CONSIDERATIONS IN DIVORCE REFUSAL (Study of Decision of the Sragen Religious Court Number 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr).”**

Divorce that occurs because of a decision of the Religious Courts can occur as a result of a divorce lawsuit and there are sufficient reasons determined by law, then mediation is continued, but after being declared unsuccessful between the two parties then it becomes the basis for a divorce either through a talak divorce filed by the husband or divorce filed by the wife. However, in one of the Sragen Religious Court Decisions Number 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. There was a dispute in the household that led to the filing of a divorce application handed down by the husband, which the Panel of Judges had tried to reconcile, but the divorce application still wanted to continue. With this in mind the evidence in the form of witnesses presented was also a consideration in deciding the case, but in the case of the 4 witnesses presented none of them saw the altercation themselves.

This research is a qualitative literary type with secondary data sourced from primary legal materials in the form of a copy of the decision number 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. As well as secondary legal materials in the form of books, journals, and others. Collecting data in this study through documentation which is then asked for confirmation regarding legal facts from the related Judge, through an interview. The data that has been collected is adjusted to the subject matter, then analyzed and conclusions drawn using the inductive method.

The results of this study indicate that the decision has complied with the principles and systematics of the decision, in addition, from a formal legal perspective, the decision does not violate legislation. In accordance with the conclusions of the Panel of Judges in observing the trial proceedings up to the stage of proving witnesses, the Panel of Judges adopted a policy to reject the applicant's application in its entirety. Because the reasons of the applicant do not match the evidence of witnesses and duplicates. the position of the decision on case number 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr which has been determined by the judge, but there is a conflict when viewed from Law Number 48 Article 50 of 2009 concerning judicial power, because the decision does not use unwritten law, where there is a conflict between the facts and the rules.

Keywords: Legal Considerations, Divorce

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBNG	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN KETENTUANNYA	18
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18

2.	Pengertian Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam	19
3.	Alasan-Alasan Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009	22
B.	Talak	23
1.	Pengertian Talak	23
2.	Dasar Hukum Talak	25
3.	Macam-Macam Talak	27
4.	Rukun Talak	30
C.	Putusan Pengadilan	32
1.	Pengertian Putusan	32
2.	Sistematika Putusan	38
 BAB III GAMBARAN UMUM PENOLAKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SRAGEN DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR: 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr		
		41
A.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Sragen	41
1.	Deskripsi Pengadilan Agama Sragen	41
2.	Perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.....	44
3.	Wilayah Yuridiksi	48
4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen	50
5.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A	52
6.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A	53
B.	Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr	55
C.	Putusan Penolakan Cerai Talak Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr	58
 BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI TALAK NOMOR 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN		
		64

A. Analisis Bagaimana putusan cerai talak nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen	64
B. Analisis Pertimbangan hukum pada putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr tentang permohonan cerai talak	79
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi

Lampiran 4 : Salinan putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung 4 kepastian hukum. Disamping juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dengan pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi /Mahkamah Agung.¹

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, pada pokoknya aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta didalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan

¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, cet v (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140.

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial.³ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 7 bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar.⁴

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan adanya Pasal 38 menyebutkan bahwa terdapat tiga hal yang dapat memutuskan perkawinan baik karena kematian, perceraian dan putusan hakim

² Ibid, hlm 142

³ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977), hlm. 17

⁴ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, (Setara Press, Malang 2014), hlm,

namun dari ketiga hal tersebut sangatlah berbeda latar belakangnya pertama jika putusnya perkawinan karena kematian hal ini bisa saja terjadi pada siapa saja karena kematian merupakan hal yang pasti dan kehadirannya tidak dapat diketahui, namun jika perkawinan putus akibat perceraian ataupun akibat keinginan kedua belah pihak ini akan menjadi sorotan bagi masyarakat yang akan memandang negatif hal tersebut maka jelas perceraian merupakan hal yang tidak baik dimasyarakat maupun dari sudut pandang agama.⁵ Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Alasan-alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yaitu:⁷

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

⁵ Rudi Hartono, Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambarawa). *Unnes Law Journal* 3 (2) 2014. hlm. 77

⁶ Racmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* (Sinar Grafika: Jakarta 2006), 400.

⁷ Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dalam penelitian ini mengangkat mengenai perkara cerai talak (nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr) antara pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, yang memang sebelumnya pihak yang beragama Islam. Maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama Sragen berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Majelis Hakim bertugas menerima perkara hakim tidak boleh menolak perkara dengan menolak perkara dengan alasan tidak mengerti atau belum ada hukumnya. Memeriksa artinya hakim mengkonstatir atau memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara seluasnya untuk mengajukan bukti kebenaran alasan yang dikemukakan dalam posita surat gugatan. Sebaliknya kepada pihak lawan juga diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan kebenaran sanggahannya

bila ia menolak dalil atau alasan penggugat dalam surat gugatan tersebut. Bila hakim telah menemukan fakta, maka hakim menerapkan hukum atas fakta tersebut.⁸

Penelitian ini dilatar belakangi adanya gugatan cerai yang masuk dan dinyatakan ditolaknya pada perkara Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr. Secara umum penolakan perkara perceraian sering terjadi pada perkara cerai gugat, sedangkan perkara cerai talak sebagian besar gugatannya ditolak yang masuk di Pengadilan Agama Sragen dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Tentu hal ini penting untuk dikaji lebih lanjut, kenapa hal ini terjadi. Berdasarkan keterangan hakim, bahwa perkara gugatan atau permohonan cerai yang masuk di Pengadilan Agama Sragen ada yang dikabulkan dan ada yang di tolak.

Terkait dengan proses persidangan dalam perkara nomor: 1311/Pdt.G/Pa.Sr yang oleh majelis hakim putusannya ditolak. Oleh sebab itu penulis tertarik dengan judul skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN CERAI TALAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr)”**.

⁸ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 5

A. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan yang termuat pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana putusan cerai talak nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen?
2. Bagaimana Pertimbangan hukum pada putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr tentang permohonan cerai talak?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan memahami putusan cerai talak nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen.
2. Untuk menjelaskan dan memahami Pertimbangan hukum putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr tentang permohonan cerai talak.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoma dan rujukan bagi pembaca, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perceraian khususnya pada hal penolakan perceraian pada analisis Putusan Pengadilan Agama.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Keluarga yang berkaitan dengan penolakan perceraian pada putusan Pengadilan Agama sragen nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

D. Kerangka teori

1. Perceraian

Perceraian merupakan putusanya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusanya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan ttidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga. Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

2. Cerai Talak

Apabila suami yang mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut cerai talak hal ini diatur dalam pasal 66 UUPA KHI Pasal 66 ayat (1).

Menurut istilah, seperti yang dituliskan al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (hall al-qaid) atau biasa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara diatur baik dalam fikih,

Undang-Undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat di agama Hindu dan Kristen, sehingga tidak dapat diputuskan. Perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga putus di tengah jalan. Talak itu hukumnya diperbolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif Istri (khulu).⁹

3. Alasan-Alasan Cerai Talak Dalam KHI Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri .

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), cet. Ke-1, hlm. 80

- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga.¹⁰

3. Macam-macam talak

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraian pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975. Dari segi cara terjadinya perceraian atau segi keadaan istri yang ditalak, terdapat 2 macam talak yaitu:

- a. Talak Raj'i

Talak yang masih memungkinkan suami untuk rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru.

- b. Talak Bain

Talak yang tidak memungkinkan suami untuk rujuk kepada bekas istri, kecuali dengan melaukan akad nikah baru.

4. Putusan Pengadilan

- a. Perertian Putusan

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan yang diputuskan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada saat persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), hlm. 57.

b. Sistematika Putusan

Sistematika putusan adalah susunan atau formulasi yang harus dirumuskan dalam putusan supaya memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, sistematika putusan atau formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat 1 H. I. R. atau Pasal 195 R. Bg.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, diantaranya:

Pertama, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Krisnawati setyaningrum (2020) dimana melakukan penelitian mengenai *Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (studi Putusan Nomor: 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan cerai gugat dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW), dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat Tenaga Kerja Wanita (TKW) berdasarkan Putusan Nomor (0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt.¹¹ Persamaannya adalah sama-sama menggunakan studi putusan dari Pengadilan Agama, sedangkan yang membedakan skripsi ni dengan penelitian yang akan diteliti ialah dalam hal pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan perceraian tersebut.

¹¹ Krisnawati Setyaningrum, "*Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt)*", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Hukum, 2020.

Kedua, Berdasarkan penelitian yang dilakukan M. Rafi, Dr. Abdul Hamid S.H., M.H, dan Dr. Sudiyono S.H., M.H (2020) Dalam Jurnal Eprints UNISKA, yang berjudul *Analisis Perkara Putusan Pengadilan agama Nomor: 0899/PDT.G/2014/Pa.PAS Tentang penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Didalamnya membahas mengenai pengajuan perkara dalam proses persidangannya pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi-saksi hal mana menurut Majelis Hakim pemohon telah tidak bersungguh sungguh membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya.¹² Dari penelitian tersebut yang membedakan dari penelitian ini adalah tempat yang digunakan penulis dalam meneliti berbeda dengan penelitian tersebut, serta perbedaan pada tinjauan yang digunakan.

Ketiga, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Aselinda Zakia Latifa (2018), dimana melakukan penelitian mengenai *Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2016*. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan suatu gugatan perceraian ditolak melalui kasus-kasus yang terjadi di beberapa pengadilan.¹³ Persamaannya ialah, pada pembahasan mengenai penolakan perceraian. Adapun perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan diteliti adalah skripsi Aselinda Zakia Latifa dengan skripsi penulis adalah pada, skripsi

¹² M. Rafi, Dr. Abdul Hamid S.H., M.H, dan Dr. Sudiyono S.H., M.H, *Analisis Perkara Putusan Pengadilan agama Nomor: 0899/PDT.G/2014/Pa.PAS Tentang penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Eprints UNISKA, 2020.

¹³ Aselinda Zakia Latifa, “*Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2016*”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018.

Aselinda Zakia Latifa lebih ke pembahasan mengenai penyebab penolakan di beberapa pengadilan di Bandung, sedangkan skripsi penulis hanya membahas mengenai putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, mengenai penolakan permohonan cerai talak.

Keempat, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yayuk Sri Rahayu (2022), *Implikasi Penolakan Cerai Gugat Terhadap Hak dan Kedudukan Istri (Analisis Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.PT)*. Dalam penelitian tersebut menjelaskan mengenai pertimbangan hakim, dan faktor-faktor yang menyebabkan hakim Pengadilan Agama Pati menolak permohonan serta menjelaskan mengenai analisis implikasi dari penolakan putusan tersebut¹⁴. Perbedaan skripsi Yayuk Sri Rahayu dengan skripsi penulis yaitu, pada skripsi Yayuk Sri Rahayu permohonan perceraian yang di tolak oleh hakim tersebut diajukan oleh istri, sedangkan pada skripsi penulis permohonan tersebut diajukan oleh suami. Sedangkan persamaannya, fokus pembahasan sama-sama mengenai penolakan hakim.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk kepustakaan (Library Research) atau studi dokumen yakni,

¹⁴ Yayuk Sri Rahayu, *Implikasi Penolakan Cerai Gugat Terhadap Hak dan Kedudukan Istri (Analisis Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.PT)*. Skripsi, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2022.

penelitian yang obyeknya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.¹⁵ Serta meneliti putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, yang dikaitkan dengan hasil wawancara dengan Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut.

Pentingnya peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif adalah dalam penelitian ini data yang diteliti berupa dokumen resmi dari pengadilan Agama Kabupaten Sragen yang berupa putusan hakim dari perkara nomor penolakan perceraian nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. Data yang dihasilkan berupa data deskriptif. Menurut Sutrisno Hadi penelitian deskriptif adalah hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa maksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁶

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dengan jenis literer dan metode pendekatan normatif dengan menggunakan beberapa sumber hukum, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu sumber-sumber hukum yang mengikat seperti putusan hakim di Pengadilan Agama Sragen nomor

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Andi Offest: Yogyakarta 2022), hlm, 9.

¹⁶ Ibid hal, 35.

1311/Pdt.G/2022/PA.Sr mengenai cerai talak, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam, dan peraturan lainnya.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain).¹⁷ Di peroleh dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, dan artikel-artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengajuan/ pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.¹⁸ Wawancara dilakukan dengan cara face to face atau berhadapan langsung, atau melalui media online. Dengan melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditunjukkan pada hakim Pengadilan Agama Sragen yaitu ketua Majelis Drs.H. Muh. Jazuli. wawancara untuk menggali data dan informasi terkait putusan perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

¹⁷ Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015), hlm. 67.

¹⁸ Farid Nasution, *Penelitian Praktis*, (Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1993), hal 5.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.¹⁹ Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui dan dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti. Data-data yang diperoleh yaitu terkait Putusan Pengadilan Agama Sragen nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr yang dijadikan sumber penelitian tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu cara yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari, serta mengolah data, sehingga dapat diambil kesimpulan yang kongkrit mengenai persoalan yang diteliti dan dibahas. Masalah tersebut kemudian di analisis, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif. Normatif karena penelitian ini melihat dari peraturan yang ada, sebagai norma hukum positif yaitu undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).²⁰

Dalam mengolah data, penulis menganalisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Analisis isi adalah penelitian yang

¹⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 119.

²⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 115.

bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media masa. Menurut Wimmer dan Dommick analisis isi merupakan suatu prosedur yang sistematis yang dirancang untuk menguji informasi yang direkam.²¹ Dalam penelitian ini menggunakan cara membaca, memahami, mengutip, dan merangkum isi dari sumber tertulis yaitu putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, tentang permohonan cerai talak.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti menggunakan penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, dalam bab ini akan memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai penelitian dengan menguraikan latar belakang masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teori, dalam bab ini mengulas tentang teori mengenai pengertian perceraian, dan pengertian cerai talak, serta teori-teori yang berhubungan agar diperoleh pemahaman tentang perceraian dan ketentuannya dalam Kompilasi Hukum Islam.

²¹ Syukur Kholil, *Metode Penelitian*, (Bandung: Citapusaka Media, 2006), hlm. 51.

BAB III berupa data penelitian, berisi ulasan tentang putusan Pengadilan Agama Sragen nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. mengenai penolakan hakim terhadap permohonan cerai talak, dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

BAB IV berupa analisis pertimbangan hukum hakim dalam penolakan cerai talak Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen.

BAB V penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok masalah dan saran berisi rekomendasi penyusunan tentang pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERCERAIAN DAN KETENTUANNYA

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut Bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”, perihal bercerai antara suami istri yang berarti perpecahan. Adapun ata bercerai berarti tidak bercampur (hubungan, bersatu dan lain sebagainya), dapat diartikan juga sebagai berhentinya suami istri. Sedangkan menurut istilah (syara’) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh syara.¹

Menurut A. Fuad Sa’id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami istri, karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

¹ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhiyar*. (Surabaya: Bina Imam, 1993), Juz 11 H 175

² Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015), hlm. 121.

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami istri untuk memutuskan hubungan perkawinan diantara mereka
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³

2. Pengertian Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah tangga.

Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menggunakan istilah dengan cerai talak, untuk perceraian. Adapun perceraian karena putusan pengadilan (Pasal 38 huruf c) Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975. Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja diantara beberapa alasan hukum yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah,

³ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), cet ke-2 hlm. 15.

karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang isinya sebagai berikut: “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁴

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang termaktub diatas maka yang dimaksud dengan perceraian disini adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar pengadilan Agama, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat⁵, sebagaimana disebutkan dalam pasal 113 KHI.

menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131, sebagai berikut:

Pasal 129, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130, Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.

⁴ Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 171

Pasal 131,

- (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
- (2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta bersangkutan tindak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- (3) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (4) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak Putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.
- (5) Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewlayahi tempat tinggal suami untuk diadaa

pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.⁶

3. Alasan-Alasan Perceraian Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai suai istri .
- f. Antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup lagi dalam rumah tangga.⁷

⁶ Pasal 129, 130, 131 KHI

Agama Islam memperbolehkan perceraian tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri apabila cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak mengembalikan keutuhan rumah tangganya tersebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal Peraturan Pelaksanaan NO. 9 Tahun 1975, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan. Alasan tersebut sama dengan alasan yang disebutkan pada Pasal 116 KHI tersebut.

B. Talak

1. Pengertian Talak

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak (Talaq). Talak terambil dari kata “ithalak” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Semakna dengan kata talak itu, adalah “al-irsal” atau “tarku”, yang berarti melepaskan dan meninggalkan.⁸ Apabila suami yang mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menceraikan istrinya, kemudian sang istri menyetujuinya disebut dengan cerai talak hal tersebut diatur dalam pasal UUPA dan KHI Pasal 66 ayat (1).⁹

Menurut istilah syara' talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاؤُ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 57.

⁸ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. I, hlm, 9.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), cet. Ke-1, hlm.80

“Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri”

Menurut Al-Jaziri,

الطَّلَاقُ إِزْ أَلَّةِ النَّكَاحِ أَوْ نُقْصَانِ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوصٍ

“Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.”¹⁰

Menurut Abu Zakaria al-Anshori,

حَلُّ عَقْدِ النَّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

“Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya”¹¹

Talak merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian ikatan perkawinan sebenarnya dapat putus dan tata cara telah diatur baik dalam fikih, Undang-undang Perkawinan maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam). Kendatipun perkawinan tersebut sebuah ikatan suci naum tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan juga putus ditengah jalan. Talak itu hukumnya dibolehkan ketika berada dalam keadaan darurat, baik atas inisiatif suami (talak) atau inisiatif istri (Khulu).

Jadi, talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga telah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya

¹⁰ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah, Jilid IV*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), hal 278.

¹¹ Abu Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fath al-Wahlab, Juz I*, (Mesir; Dar al-Fiqr, tt.th), hlm 72

jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yang terjadi dalam talak raj'i.

2. Dasar Hukum Talak

Dasar hukum talak terdapat pada Undang-undang perkawinan bab VIII tentang putusnya perkawinan beserta akibatnya pada Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan dalam KHI terdapat pada bab XVI tentang putusnya perkawinan didalam pasal 113 sampai pasal 128. Menurut para ahli fiqh hukum perceraian menurut islam, yaitu “melarang” kecuali karena alasan yang benar, yang berpendapat seperti ini merupakan golongan Hanafi dan Hambali dengan alasan yaitu, Rasulullah SAW bersabda “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai”. Hal ini yang mengakibatkan bercerai itu kufur atas nikmat Allah. Jadi tidak halal bercerai kecuali darurat.¹²

Hukum asal talak adalah dibolehkan. Hal ini berdasarkan beberapa dalil yang menunjukkan tentang kebolehan. Sifat kebolehan talak ini lantaran bisa saja kondisi hubungan antara suami istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan. Atas dasar ini, suami bisa menceraikan istrinya, sebab dengan jalan talak inilah kerusakan yang kemungkinan lebih besar ditimbulkan akan dapat dihindari. Al-Sabuni menyebutkan, tidak jarang rumah tangga mengalami badai dan angin yang sangat kencang (perpecahan). Dalam hal ini, Islam telah mengatur prosedurnya sebelum terjadi

¹² Martiman Prodjomidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2022), hlm. 46.

perpisahan, yaitu dengan adanya juru damai atau hakam. Satria Efendi menyebutkan pada kondisi tertentu, perceraian terpaksa difungsikan karena hanya dengan itu percekocokan bisa diakhiri. Dengan demikian, jika langkah-langkah yang dijelaskan dalam al qur'an dan hadits tidak terlaksana dengan baik, maka langkah perceraian bisa diambil oleh suami.¹³

Ayat al qur'an yang mensyariatkan talak adalah surat At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ
 مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ
 ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (Qs. At-Talaq: 1).

Berdasarkan ayat diatas, bahwa talak diperkenankan dalam Islam. Umat muslim telah berkonsensus atau berijma' atas pembolehan talak. Hal ini juga didukung oleh logika dimana saat hubungan suami istri sudah retak, maka pilihannya ada dua, memutuskan (dengan jalan talak) atau merajut kembali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa talak dalam Islam memiliki dasar hukum yang jelas dan

¹³ Rukinah M. Ali, Siti Maimunah Binti Mohd Rojali, *Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Liar Mahkamah Rendah Syariah*, (Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, 2012) Vol, 3, hlm. 80.

hukumnya dibolehkan. Suami sebagai pihak yang dapat menilai apakah hubungan perkawinan harus berakhir atau tidak. Kondisi-kondisi tertentu dapat menjadi alasan talak dapat dilakukan oleh suami.¹⁴

3. Macam-Macam Talak

Ditinjau dari segi ada atau tidaknya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Talak Raj'i

Talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Pada masa ini seorang suami boleh rujuk kapan saja asal masih dalam masa iddah. Terhadap talak ini sang istri telah digauli, tidak dimintakan tebusan (iwadh) dan ini merupakan talak yang ada pada sunnah Rasulullah SAW, Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا
اَتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ
الظَّالِمُوْنَ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Dalam ayat yang lain Allah berfirman dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) tersebut menghendaki islah.”.

¹⁴ Ibid, hlm 81

Ayat ini memberikan makna bahwa talak yang disyariatkan Allah ialah talak yang dijatuhkan oleh suami satu demi satu, tidak sekaligus, dan bahwa suami boleh memelihara kembali bekas istrinya setelah talak pertama dengan cara yang baik, demikian pula setelah talak kedua. Arti memelihara kembali ialah merujuknya dan mengembalikannya kedalam ikatan perkawinan dan berhak mengumpuli dan mempergaulinya dengan cara yang baik, hak merujuk hanya terdapat dalam talak raj'i saja.

b. Talak Talak Ba'in

Talak ba'in merupakan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddah. Dalam kontes ini, talak ba'in dibagi menjadi 2 macam, yakni¹⁵:

1. Talak ba'in sughra, merupakan talak yang tidak boleh dirujuk kembali tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun masih dalam masa idah. Apabila talak ini telah habis masa iddah, maka apabila ingin rujuk lagi harus memulai dengan akad nikah dan mahar yang baru, maksud dari talak ini adalah talak yang terjadi sebelum dukhul, dengan tebusan atau khuluk, dan dijatuhkan melalui putusan pengadilan.
2. Talak ba'in kubra, merupakan talak 3 yaitu talak yang tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahi kembali. Apabila bersikeras ingin rujuk kembali,

¹⁵ Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabia, *Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022. Vol 2, No.2. Hlm,28

maka mantan istri harus menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah dukhul, begitu pula habis masa iddahya baru dapat dinikahi kembali oleh manta suami.

Dalam penjatuhan talak ini dilakukan dengan cara yang bertahap, tidak serta merta langsung talak 3. Hal ini bertujuan untuk kemungkinan adanya rujuk kembali, dengan menjatuhkan talak 1 dan 2 secara terlebih dahulu. Disamping itu, ada pula talak yang dijatuhkan berdasarkan kondisi sang istri, misalnya ketika istri sedang dalam masa haid atau sudah bercampur. Pembagian talak ini dibagi menjadi 3 macam talak yaitu talak sunny dan talak bid'i, dan talak la sunni wala bid'i, sebagai berikut:

- a. Talak sunny, merupakan talak yang boleh dilakukan terhadap istri yang dalam keadaan suci dan belum bercampur dalam masa suci tersebut. Sebagian ulama' Syafiiyah mendefinisikan talak sunni, sebagaimana yang dikemukakan oleh ahmad al-hashari. Talak sunni adalaah talak yang dijatuhkan kepada istri yang telah disetubuhnya paa waktu suci tersebut, bukan diatuhkan pada waktu haid, wanita itu tidak dalam keadaan hamil, anak kecil dan tidak pula wanita monopouse.¹⁶

¹⁶ Ahmad Al-Hasyari, *Al- wilayah Al-Washaya, Al-Talaq al-fiqh-al-Islamii li Ahwal al-Syakhsiyah* (Beirut: Dar al Jil, 1992), cet. Ke 2, hlm. 653.

- b. Talak bid'i, merupakan talak yang tidak boleh dijatuhkan terhadap sang istri yang dalam keadaan haid dan ketika sudah suci sebab sudah dicampuri saat masa sucinya tersebut.¹⁷
- c. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk katagori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i yaitu:
 - Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli.
 - Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid.
 - Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.¹⁸

4. Rukun Talak

Rukun talak merupakan unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak tergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Terdapat empat rukun talak, seperti:

- a. Suami, suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak boleh menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah adanya akad perkawinan yang sah.
- b. Istri, Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak pandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

¹⁷ *Ibid*, hal 29

¹⁸ Djamar Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), cet.1, hlm 137

- c. Sighat talak, kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu sharih (jelas) maupun kunayah (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.
- d. Qashdu (sengaja), bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, sementara ia mengatakan kepada istrinya dengan kata-kata, “ini salak untukmu”, tetapi keliru ucapan “ini talak untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.¹⁹

C. Putusan Pengadilan

a. Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan yang diputuskan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan pada saat persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa para pihak.²⁰ Produk Pengadilann seperti ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdiction cententiosa*. Putusan Pengadilan Perdata (Peradilan Agama Adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari

¹⁹ Ibid, hlm. 179

²⁰ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm 157.

Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.²¹

Demikian juga Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan sekedar yang diucapkan saja yang diucapkan dalam bentuk tertulis dalam kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan dipersidangan oleh hakim. Dengan teori putusan hakim ini yang sedikit telah dijabarkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam berbagai putusan hakim.

Untuk mengetahui apakah putusan tersebut mengikat atau tidak mengikat, memiliki kekuatan hukum tetap, maka peneliti juga menjelaskan mengenai jenis-jenis putusan putusan hakim dalam perkara perdata dan kekuatan hukum. Berikut jenis-jenis putusan tersebut, diantaranya:

1. Jenis-jenis putusan dalam perkara perdata
 - a. Putusan Ditinjau Dari Aspek Kehadiran Para Pihak
 1. Putusan Biasa

Putusan biasa adalah putusan yang dijatukan pengadilan dimana pembacaan putusan, kedua belah pihak hadir. Putusan biasa ini dapat berwujud putusan dimana gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian,

²¹ Ibid, hlm160.

ditolak seluruhnya atau sebagian, atau gugatan dinyatakan tidak diterima.²²

2. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan dimana tergugat sama sekali tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah.

3. Putusan *Contradictoir*

Putusan *Contradictoir* adalah putusan pengadilan yang pada saat diucapkan, salah satu pihak tidak hadir sementara pada sidang sebelumnya, para pihak selalu atau pernah hadir. Namun dalam pemeriksaan suatu perkara, para pihak selalu atau tidak pernah hadir, maka pengadilan akan memutus secara *Contradictoir*, bukan *verstek*.²³

4. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang dijatuhkan pengadilan karena penggugat tidak pernah datang menghadap sendiri di persidangan. Argumentasi hukum dari putusan ini adalah ketidakhadiran penggugat dipandang sebagai ketidakseriusan penggugat dalam menggugat tergugat atau ketidakseriusannya dalam memperjuangkan hak-haknya.

²² Abdul Khadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000) hlm, 874.

²³ Ibid, hlm 875.

b. Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

1. Putusan *Declaratoir*

Putusan *Declaratoir* adalah putusan yang mengandung amar pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan (hubungan) hukum diantara para pihak berperkara.²⁴

2. Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang menciptakan atau meniadakan hubungan hukum tertentu.

3. Putusan *Condemnatoir*

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang di dalamnya mengandung amar penghukuman, yaitu amar menghukum atau membebaskan kepada salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum.

c. Putusan Ditinjau Dari Saat penjatuhan

1. Putusan Sela

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan hakim pada saat proses pemeriksaan berlangsung untuk memudahkan pemeriksaan perkara sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir. Putusan sela bukanlah putusan yang berdiri sendiri, melainkan menjadi satu bagian dengan berita acara persidangan.

Dalam praktik, terdapat beberapa jenis putusan sela, yaitu:

²⁴ Ibid, hlm 876.

- a) Putusan *Preparatoir* adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim sebagai persiapan jalannya pemeriksaan.²⁵
- b) Putusan *Interlocutoir* adalah putusan pendahuluan yang mengantari pemeriksaan suatu perkara.
- c) Putusan *Insidentil* adalah putusan berkenaan dengan jawaban mejelis hakim terhadap tuntutan atau gugatan insidentil, seperti permohonan intervensi maupun permohonan untuk meletakkan sita terhadap objek perkara atau aktiva pihak lawan.
- d) Putusan *Provisi* adalah putusan yang bersifat sementara atau *internim award* yang mencakup tindakan sementara yang harus dilakukan sementara menunggu sampai putusan akhir pokok perkara.

2. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah putusan yang merupakan jawaban terhadap persengketaan para phak untuk mengahiri pemeriksaan suatu perkara. Putusan akhir pada dasarnya merupakan jawaban Majelis Hakim atas persengketaan yang terjadi diantara para pihak berupa penetapan tentang hubungan hukum para pihak serta siap yang berhak atas apa dan siapa yang tidak berhak. Putusan akhir yang dijatuhkan hakim dapat berupa satu atau beberapa hal berikut:²⁶

²⁵ Ibid. hlm.165

²⁶ Ibid, hlm 166

a) Mengabulkan gugatan penggugat

Gugatan penggugat dikabulkan apabila dalam pemeriksaan perkara, penggugat ternyata mampu membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya.

Selanjutnya, mengabulkan gugatan penggugat dapat berupa:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, jika penggugat mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, jika penggugat hanya mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya.

b) Menolak Gugatan Penggugat

Gugatan Penggugat ditolak jika dalam pemeriksaan perkara ternyata penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Dalam praktiknya, gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan jika memenuhi salah satu dari dua keadaan berikut, penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan:

1. Disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau tidak dapat meyakinkan hakim.
2. Alat bukti yang diajukan penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan tergugat.

c) Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima

Gugatan penggugat tidak dapat diterima jika gugatan tersebut mengandung cacat formil maupun materil. Beberapa hal atau keadaan yang menyebabkan gugatan penggugat tidak dapat diterima adalah:

1. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*)
2. Penggugat bukan orang yang berhak (*gemis aanhoedanigheid*)
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litus consortium*)
4. Ada pihak ketiga yang tidak ditarik (*ex juri terti*)
5. Yang menjadi kuasa tidak atau tidak cakap
6. Gugatan di luar yuridiksi relatif atau absolut pengadilan
7. Salah menarik pihak yang digugat (*error in person*)
8. Gugatan mengandung nebs in idem
9. Gugatan premature
10. Gugatan daluwarsa
11. Penggugat tidak melaksanakan perjanjian (*exception non adimpleti contractus*)
12. Adanya penipuan dalam perjanjian (*exception doli mali*)
13. Objek yang digugat bukan milik tergugat (*exception domini*).

Berdasarkan jenis-jenis putusan yang telah diuraikan di atas, maka putusan hakim Nomor 1311/Pdt,G/2022/PA.Sr tentang cerai talak merupakan putusan akhir, karena dalam putusan tersebut berisi tentang mengabulkan atau menolak suatu gugatan.

b. Sistematika Putusan

Sistematika putusan adalah susunan atau formulasi yang harus dirumuskan dalam putusan supaya memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, sistematika putusan atau formulasi putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. atau Pasal 195 R. Bg., serta Pasal 25 Undang-Undang no.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Berdasarkan pasal-pasal diatas, terdapat beberapa unsur yang harus tercantum dalam putusan. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan Amar putusan, seperti:²⁷.

a. Tentang dalil gugatan

Dalil gugatan dalam putusan cukup dijelaskan dengan singkat dasar hukum dan hubungan hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan dalil gugatan adalah landasan titik tolak pemeriksaan perkara, dan akibatnya putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 312k/Sip/1974.²⁸

b. Tentang jawaban para pihak

Pengertian jawaban dalam arti luas, meliputi *replique duplique* serta kesimpulan. Sama seperti syarat sebelumnya, bahwa kelalaian mencantumkan

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet ke-12, Sinar Grafika, Jakarta.2012) hlm, 877-878

²⁸ Ibid, hlm 807-808

jawaban ini mengakibatkan putusan dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R.²⁹

c. Tentang uraian singkat ringkas dan lingkup pembuktian

Uraian yang dimaksud disini adalah deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang ringkas dan lengkap.

d. Tentang pertimbangan hukum

Pertimbangan disini berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Biasanya terhadap pertimbangan ini sering kali dijadikan alasan atau dasar bagi pihak yang dikalahkan untuk melakukan upaya hukum selanjutnya, dengan menganggap bahwa suatu putusan tidak memiliki cukup pertimbangan, sehingga berharap putusan tersebut dapat dibatalkan. Seperti yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 672/k/sip/1972, bahwa putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan.³⁰

e. Tentang ketentuan perundang-undangan

Keharusan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 4 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang menegaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan

²⁹ Ibid, hlm 808-809

³⁰ Ibid, hlm 809-810

yang menjadi landasasn putusan, atau juga menyebutkan dengan jeas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan.³¹

f. Tentang amar putusan

Amar atau diktum putusan merupakan pernyataan (*declaration*) yang berkenaan dengan status daan hubungan hukum antara para pihak dengan obyek yang disengketakan. Dan juga berisi perintah atau penghukuman (*condemnatoir*) yang ditimpakan kepada pihak yang berperkara.³² Untuk itu, amar putsan harus jelas dan ringkas perumusannya, sehingga tidak menimbulkan dualisme penafsiran.

g. Mencantumkan biaya perkara

Pencantuman biaya perkara dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat (1) H.I.R. dan pasal 187 R.Bg. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) H.I.R. dan pasal 194 R.Bg. dinyatakan bahwa banyaknya biaya perkara yang dijatuhkan kepada pihak yang berperkara, harus disebut dalam putusan. Sedangkan mengenai prinsip dan komponen biaya perkara dapat dilihat dalam Pasal 181-182 H.I.R. dan Pasal 192-194 R.Bg.

³¹ Ibid, hlm 810

³² Ibid, hlm 811

BAB III
GAMBARAN UMUM PENOLAKAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
SRAGEN DAN DESKRIPSI PERKARA NOMOR: 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sragen

1. Deskripsi Pengadilan Agama Sragen

Pengadilan Agama Sragen dikenal sebagai Lembaga Peradilan Agama Secara formal baru yang terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinan pertama bernama R. Hasan Zaenal Musthofa. Sebelum itu semenjak tahun 1870 di Sragen, pernah dikenal Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan serta jalannya peradilan diatur dan ditentukan oleh Sultan Kasunanan Surakarta yang bertindak selaku waliyul ‘amri yang melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepada seorang ulama sebagai Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen. Pada periode ini sudah barang tentu Badan peradilan Agama yang diatur oleh Sultan Kasunanan Surakarta terbatas kekuasaannya, hanya dalam daerah surakarta saja. Di luar daerah Surakarta sudah barang tentu ada Badan Peradilan Agama di bawah Kasunanan Surakarta tersebut. Sebelum tahun 1870 pernah juga dikenal di daerah Sragen bentuk peradilan yang sangat sederhana yang umumnya disebut “Tahkim” yaitu masa permulaan Islam memasuki daerah Sragen.

Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sragen dipimpin oleh ketua yang tidak merangkap jabatan ajung Penghulu pada kantor kepenghuluan

Kabupaten Sragen yaitu dijabat oleh K. Asyhuri sampai 1956. Pengadilan Agama Sragen pada saat itu hanya memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran ta'lik talak, fasid nikah, fasakh, dan pengesahan nikah, juga memberikan fatwa dan sumpah apabila dikehendaki oleh masyarakat. Pada periode ini Pengadilan Agama Sragen menempati gedung milik pemerintah di jalan Andalas VIII no. 25. Setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan maka wewenang dari Pengadilan Agama Sragen menjadi luas yang meliputi, izin nikah, dispensasi nikah, izin poligami, pencegahan kawin, penlakan kawin, pengesahan nikah, pemecatan wali, penggantian wali, pencabutan kekuasaan orang tua, persetujuan talak, rujuk, kelalaian suami, fasid nikah, fasakh, Syiqoq, Mahar, Nafkah istri, maskan, kiswah, mut'ah, Hadlonah, Ahli waris, mal waris, waqof, hibah, shodaqoh, dan baitul mal.¹

Tugas dari pengadilan agama Sragen antara lain Pembinaan, berdasarkan pada pasal 53 ayat 3 Undang-undang No 7 Tahun 1989 jo. KMA No KMA/080/VII/2006 Pengadilan Agama mempunyai wewenang memberikan tuntunan bimbingan, dan kepala pimpinan pada pejabat struktural dan fungsional yang berada di bawah pengawasan. berdasarkan KMA No. KMA/080/VIII/2006 Pengadilan Agama berhak mengadakan pengawasan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris dan di bawah jajarannya agar peradilan dapat berjalan dengan seksama dan administrasi, berdasarkan KMA No. KMA/080/VIII/2006 Pengadilan Agama berhak menyelenggarakan adminsitration, peradilan ialah teknis dan persidangan dan

¹ Pengadilan Agama Sragen, <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/sejarah-pa-sragen>, di akses pada 25 Februari 2023, pukul 08.10 WIB

administrasi umum tentang kepegawaian dan keuangan. Kewenangan di Pengadilan Agama Sragen kompetensi peradilan agama diatur dalam pasal 49 sampai 53 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 (3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 2006) tentang Peradilan Agama wewenang Peradilan agama terbagi menjadi dua yakni:

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif selaku kekuasaan majelis hukum peradilan agama. Dalam memutuskan dasar hukum dari kompetensi relative pengadilan agama didasarkan pada pedoman syarat Undang- undang Hukum Kegiatan Perdata. Pada pasal 54 Undang- undang Nomor. 7 tahun 1989 ditetapkan kegiatan yang berlaku pada area peradilan agama ialah hukum kegiatan perdata yang berlaku pada kawasan peradilan agama.

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan Absolut mempunyai wewenang secara mutlak untuk memeriksa baik yang berhubungan jenis perkara dan tingkatan pengadilan. Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, meninjau dan memutus perkara antara orang islam. Berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 50 tahun 2009 (3 Tahun 2006 jo Undang-undang No. 7 tahun 1989) menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama adalah ruang lingkup hukum perdata yang dapat membantu menyelesaikan perkara yang beragama islam. Bidang kompetensi absolut dari Peradilan Agama adalah mencakup perkara dalam bidang pernikahan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan sengketa ekonomi.

2. Perubahan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 merupakan Undang-undang Peradilan Agama diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan Kedua Undang-undang Peradilan Agama memiliki misi untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan yang terpadu (*inteeegrated justice system*), peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah Agung.²

Dalam pokok yang melatarbelakangi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang peradilan Agama adalah putusan Mahkamah konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, dimana dalam putusannya telah menyatakan pasal 34 ayat (3) Undang-undang nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

²Joglo Abang, "Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009", . <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-50-2009-perubahan-kedua-uu-7-1989-peradilan-agama>, diakses pada 14 Juni 2023

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, adalah:

- a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;
- b. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Perubahan Undang-Undang ini antara lain dilatarbelakangi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 tanggal 23 Agustus 2006, dimana dalam putusannya tersebut telah menyatakan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis-yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu undang-undang yang mengatur Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. Pengaturan pengadilan khusus dan hakim *ad hoc*;
4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. Keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;
7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggung jawaban biaya perkara;
8. Bantuan hukum; dan
9. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Perubahan secara umum atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang berintegritas serta berwibawa, yang dilakukan melalui sistem peradilan yang terpadu

(*integrated justice system*), terlebih peradilan agama secara konstitusional merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

3. Wilayah Yuridiksi

Adapun kondisi Kabupaten Sragen yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut:

a. Secara Astronomis

Pengadilan Agama Sragen berada di wilayah Kabupaten sragen merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah. Secara Astronomis Kabupaten Sragen terletak pada: $7^{\circ} 15' \text{ LS} - 7^{\circ} 30' \text{ LS}$ dan $110^{\circ} 45 \text{ BT} - 111^{\circ} 10 \text{ BT}$.

b. Secara Geografis

Kabupaten Sragen terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Batas wilayahnya meliputi:

Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali

Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi

Sebelah Utara : Kabupaten Grobogan

Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar

Luas Kabupaten Sragen adalah 941.55km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan, 208 Kelurahan dan secara fisiologis Kabupaten Sragen terbagi atas:

(-) 40.037,93 Ha (42,52%) Lahan basah (sawah)

(-) 54.117,88 Ha (57,48%) Lahan kering

Jumlah penduduk Sragen menurut data dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sragen tahun 2018 sebanyak 986.708 jiwa.

Sedangkan secara Topografi, wilayah Kabupaten Sragen terbagi atas:

- a. Luas Wilayah : 94.155 Ha
- b. Luas Sawah : 40.129 Ha
- c. Tanah Kering : 54.026 Ha

Wilayah Kabupaten Sragen menurut letak Geografisnya terbagi menjadi 2 bagian yaitu:

- a. Sebelah Selatan Bengawan Solo:

Luas Wilayah : 32.760 Ha (34,79 %)

Tanah Sawah : 22.027 Ha (54,85 %)

Terdiri dari : 9 Kecamatan, 88 Desa dan Kelurahan

- b. Sebelah Utara Bengawan Solo:

Luas Wilayah : 61.395 Ha (65,21 %)

Tanah Sawah : 18.102 Ha (45,15 %)

Terdiri dari : 11 Kecamatan, 120 Desa³

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen

Struktur organisasi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A mengacu pada UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, Surat keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan tat kerja kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 tahun 1996

³ Pengadilan Agama Sragen, <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/wilayah/wilayah-yurisdiksi>, di akses pada 25 Februari 2023, pukul 09.00 WIB

tentang struktur Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 610 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan.

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A terdiri dari:

- a. Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari ketua dan wakil ketua
- b. Pelaksanaan bidang administrasi dipimpin oleh Panitera dan Sekretaris, dimana Panitera bertugas dalam menjalankan tugas bidang kepaniteraan sedangkan sekretaris bertugas menjalankan tugas bidang kesekretariatan.
- c. Panitera dibantu 1 wakil panitera dan juga dibantu oleh 3 panitera muda yaitu Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Gugatan, dan Panitera Muda Permohonan. Disamping itu, Panitera juga dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti.
- d. Sekretaris dibantu 3 orang Kasubag yakni Kasubag Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kasubag Umum dan Keuangan.

Adapun profil hakim dan pegawai Pengadilan Agama Sragen sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Ketua	Drs. Lanjarto, M.H.
Wakil Ketua	Drs. Juaini, S.H
Sekretaris	Ichwan firmansyah Assidiqi, S.Ag
Hakim	Drs. H. Yasin Irfan, M.H. Drs. Jayin, S.H.

	<p>Drs. H. Muhd. Jazuli</p> <p>Drs. Khoerun, M.H.</p> <p>Drs. A. Bashori, M.A.</p> <p>Drs. Muhammadun, S.H.</p> <p>Drs. Ikhsan, S.H., M.A.</p> <p>Drs. Amirudin, S.H.</p> <p>Hadi Suyoto, S.Ag, M.Hum.</p> <p>Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.</p> <p>Drs. H. Muhtar, M.H.</p>
Panitera	Drs. H.A. Heryanta Budi Utama
Panitera Muda Permohonan	Mamang Irawanto, S.H.
Panitera Muda Gugatan	Z. Fannanie, S.H.
Panitera Muda Hukum	Hj. Eni Kustiyah, S.H
Kasub. Bag. Umum dan Keuangan	<p>Ambang Cahyo Wibowo, S.E., M.Si.</p> <p>Sri Eka Wati, S.Sos., M.H.</p> <p>Dwi Riyanti, S.E.</p> <p>Sri Mulyani, A.Md. Akun.</p>
Kasus. Bag. Kepegawaian	<p>Istyowati, S.E</p> <p>Nur Baity Al Wafiroh, S.I.P.</p>
Kasub. Bag. IT dan Pelaporan	<p>Setya Mahanani, S.H.</p> <p>Dearahma Melindasari, S.E</p>

Panitera Pengganti	Totok Purwanto, S.pd, S.H. Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. Eko Wahyuni, S.H. Nisfatul Laili, S.Sy.
Juru Sita	Edy Margono
Juru Sita Pengganti	Ratna Yosi, S.E.
Analisis Perkara	Desy Rosanti, S.H.
Pengelola Perkara	Adnianty Surya, A.Md.A.B. Ajeng Nur Hafsari, A.Md.

Sumber: SIPP Pengadilan Agama Sragen

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A

Pengadilan Agama Sragen kelas 1A merupakan Pengadilan Agama tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, ekonomi syariah, dengan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A”

Misi adalah sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Sragen adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Peradilan yang sederhana cepat, biaya ringan, dan transparansi
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁴

6. Tugas Pokok, dan Fungsi Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

⁴ Laporan Tahunan PA Sragen Tahun 2018

Ruang Lingkup pelaksanaan tugas pokok menurut program kerja yakni meliputi 3 bidang, diantaranya:

- a. Bidang Teknis Yustisial
- b. Bidang Administrasi Yustisial
- c. Bidang Administrasi Kesekretariatan

Disamping tugas pokok, Pengadilan Agama Sragen juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (judicial Power), Pengadilan Agama Sragen memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada dalam tingkat pertama
- b. Fungsi pembinaan, ialah memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat structural dan fungsional di bawah jajarannya, baik dalam teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian
- c. Fungsi Pengawasan, ialah mengadakan pengawasan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, panitera pengganti, dan jursita/jurusita pengganti yang berada di bawah jajarannya guna peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya
- d. Fungsi nasehat, ialah memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta

- e. Fungsi administratif, ialah menyelenggarakan administrasi peradilan baik secara teknik maupun persidangan, dan administrasi umum seperti, kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan
- f. Fungsi lain-lain,
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain.
 - b. Melakukan pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian, memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam keterbukaan dan transparansi informasi peradilan yang diatur dalam keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SSSK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan.⁵

B. Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr

Surat permohonan dari pemohon yang terdaftar di kepaniteran Pengadilan Agama Sragen tertanggal 15 juli 2022, dan telah diputus oleh hakim pada tanggal 16 Agustus 2022 dengan putusan menolak permohonan pemohon.

Berdasarkan data penelitian yang terdapat pada putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR dalam menolak perkara cerai talak. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri dengan adanya bukti yang berupa fotocopy kutipan akta nikah Nomor **XXX** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan Kabupaten

⁵ Pengadilan Agama Sragen, <http://www.pa-sragen.go.id/new/index.php/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi/tugas-pokok>, di akses pada 25 Februari 2023, pukul 15.15 WIB

Sragen tanggal 30 Maret 2022 dalam status sebelum menikah jejak dan perawan sesuai dengan akta nikah nomor **XXX** tanggal 04 februari 2009.

Hubungan antara pemohon dan termohon semula menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan april 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah mulai goyah karena:

- a. Bahwa termohon sering berhutang kepada tetangga tanpa memberi tahu dan izin pemohon baik di Dukuh Butuh maupun di Dukuh Rewungan.
- b. Bahwa termohon menggadaikan BPKB milik paman pemohon di Rewungan hingga sekarang belum dikembalikan.
- c. Bahwa termohon menuntut nafkah lebih diluar dari kemampuan pemohon walaupun pemohon sudah berusaha untuk memenuhinya.
- d. Bahwa termohon tidak amanah dalam penggunaan uang yang diberikan pemohon, dan termohon tidak jujur terhadap uang yang diberikan pemohon dari hasil bekerja di luar negeri.
- e. Bahwa termohon tidak menghargai keluarga pemohon dan tidak mau bertandang/bersilaturrohmi ke keluarga pemohon.
- f. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon ada campur tangan pihak ketiga khususnya dari orang tua termohon.
- g. Bahwa termohon diajak berumah tangga tinggal di Dukuh Rewungan Desa Jetiskarangpung tempat pemohon berasal selalu menolaknya.

Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta diatas, berkesimpulan bahwa dalil-dalil pemohon mengenai terjadinya pertengkaran dan penyebabnya

antara pemohon antara pemohon dan termohon sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti di persidangan. Menimbang bahawa alasan perceraian tidak terbukti di persidangan, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon harus ditolak.

Fakta hukumnya, bahwa pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang dan telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang, oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka termohon dinyatakan tidak hadir.

Kemudian berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, pemohon untuk menjatuhkan talak termohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor: 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon. Meskipun oleh karena permohonan cerai talak pemohon didasarkan karena alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 76 ayat (1) maka kepada pemohon dibebani wajib bukti berupa keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri. Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: “*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian).*”

Dalil-dalil permohonan pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti serta saksi di persidangan, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2009 dalam keadaan ba’da dukhul, dikaruniai 2 orang anak
- b. Bahwa terakhir pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah termohon
- c. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun, pemohon bekerja di Taiwan sedangkan termohon tinggal di Dukuh Butuh RT 31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen
- d. Bahwa pemohon berangkat bekerja ke Taiwan dari rumah termohon, dan pada saat itu pemohon dan termohon masih rukun
- e. Bahwa selama pemohon bekerja di Taiwan, pemohon masih mengirimkan nafkah kepada termohon

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini telah memutus/ mengadili:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan pemohon;

3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).⁶

C. Putusan Penolakan Cerai Talak Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen

Pertimbangan hakim merupakan suatu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim tentang segala sesuatu peristiwa, dan alat bukti yang diajukan, alasan-alasan hukum yang menjadi dasar, serta pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis yang bersangkutan dengan perkara yang diperiksa.⁷ Mengandung keadilan dan kepastian hukum dan mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus dengan cermat, baik dan teliti. Namun apabila pertimbangan hakim tidak teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pertimbangan hakim berdasarkan putusannya, Majelis Hakim Menolak gugatan cerai talak pada nomor perkara 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, dalam pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dari hal tersebut majelis hakim mengemukakan pendapatnya bahwa pembuktian pembuktian penggugat tidak sesuai dengan ketentuan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang

⁶ Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 1311/PDT.G/2022/PA.Sr

⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group 2015.

perkawinan, pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam di Indonesia, untuk menjatuhkan ikrar talak kepada termohon tidak dikabulkan.

Mengenai perkara cerai talak tentang keputusan Pengadilan Agama Sragen pada perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, dimana dalam putusannya dijelaskan bahwasannya pemohon dengan termohon merupakan suami istri yang sah dan pada mulanya rumah tangga antara pemohon dan termohon terbilang masih rukun dan damai. Namun sejak bulan April 2013 sudah mulai goyah dan terjadinya perselisihan serta pertengkaran, yang diebabkan termohon menuntut nafkah lebih diluar kemampuan pemohon meskipun pemohon sudah berusaha untuk memenuhinya dan tidak amanh dalam penggunaan uang yang diberikan oleh pemohon, serta tidak jujur terhadap uang yang diberikan pemohon dari hasil bekerja diluar negeri serta meolak untuk diajak berumah tangga dan tinggal di Dukuh Rewungan Desa Jetiskarangpung tempat pemohon berakal, puncaknya pada bulan Desember 2016, pemohon saat ini tinggal dan bekerja di No. 392, Sec.2. Jhangnan Rd. Changhua city. Changhua County 500. Taiwan. R.O.C, termohon tinggal di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah selama 6 tahun 6 bulan. Pemohon sudah berusaha menerima keadaan yang terjadi namun dalam rumah tangganya tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan. Maka pemohon berkesimpulan untuk memilih mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Sragen.

Perkara ini merupakan perkara perceraian antara warga Indonesia yang beragama Islam, maka dari itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama.

Berdasarkan relas panggilan sidang termohon, yang berkediaman di Dukuh Butuh RT 31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang termasuk wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sragen, Maka dari itu sesuai yang tertuang dalam pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang relatif Pengadilan Agama Sragen.

Pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan pemohon supaya bisa rukun kembali dan kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara tersebut tidak memungkinkan untuk mediasi karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Berdasarkan alasan-alasan dari pemohon, maka Majelis hakim berkenan menerima, memanggil serta memanggil kedua pihak kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Nomor Perkara	1311/Pdt.G/2022/PA.Sr
Petitum	Memberi ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sragen
Amar	Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sragen; Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhd. Jazuli selaku ketua Majelis hakim Di Pengadilan Agama Sragen yang memutus perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr mengenai alasan kuat dalam menolak putusan tersebut yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran tersebut. Bahwasannya dari alasan yang dipaparkan oleh pemohon yang mengatakan bahwa terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang berujung pertengkaran yang sesuai pada pasal dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Perkara tersebut harus

dibuktikan dengan minimal 2 (dua) orang saksi, sedangkan bukti berupa 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan, tidak satupun yang melihat sendiri pertengkaran sebelum pemohon berangkat ke luar Negeri untuk bekerja. Maka dari kurang kuatnya bukti tersebut alasan perceraian pemohon tidak terkabul di persidangan. Bapak Jazuli juga menjelaskan mengenai cerai talak yang merupakan suatu permohonan yang diajukan oleh suami untuk meminta izin menjatuhkan talak terhadap istri. Beliau menjelaskan bahwa suatu permohonan cerai talak ditolak apabila penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut.

Selanjutnya, dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu Majelis hakim Pengadilan agama Sragen Drs. H. Muhd. Jazuli, yang mengatakan bahwa permohonan cerai tidak semua dikabulkan namun tidak sedikit juga yang ditolak, dapat dilihat perkara permohonan cerai sendiri di tahun 2022 sebanyak 2104 perkara yang masuk, dan bersamaan dengan perkara yang diteliti yaitu pada bulan agustus terdapat 253 perkara.⁸

⁸ Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2023.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PENOLAKAN
CERAI TALAK NOMOR 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr DI PENGADILAN
AGAMA SRAGEN

A. Analisis Putusan Cerai Talak Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr di Pengadilan Agama Sragen

Dalam perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, Pengadilan Agama telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon. Perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan agama Sragen karena kedua belah pihak pihak telah sah menjadi suami istri pada tanggal 04 Februari 2009 dengan akad nikah nomor 08/Kua/X/2022 di kota Sragen.¹

Mengenai sistematika putusan Pengadilan Agama Sragen nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, sebagai berikut:

a. Kepala Putusan

Susunan pertama dalam bagian ini adalah “putusan” kemudian dibawahnya mencantumkan putuan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. Lalu dilanjutkan dengan kalimat “Bismillahirrahmanirrahim” dengan diikuti kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama. Jadi

¹Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr. Amar Putusan hlm.2

kepala putusan tersebut mempunyai fungsi formal dan dapat dijalankan dengan paksa (*eksekutabel*) apabila memenuhi syarat lainnya.

b. Identitas Para Pihak

Putusan Pengadilan Agama Sragen dalam putusan nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr sudah mencantumkan identitas para pihak dengan jelas, berawal dari nama, agama, pekerjaan, dan alamat. Maka dari itu, putusan ini telah memenuhi struktur putusan yang kedua setelah kepala putusan.

c. Dalil Permohonan

Berdasarkan pada permohonannya tertanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 04 Februari 2009 M bertepatan 08 Safar 1430 H dengan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/Kua.11.14.14/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tanggal 30 Maret 2022 dalam status sebelum menikah Jejaka dan Perawan sesuai dengan Akta nikah Nomor: 010/08/II/2009 tanggal 04 Februari 2009;
2. Setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul membina rumah tangga di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT 31 Desa Banaran,

Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan;

3. Selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dhukul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis, dan bahagia, namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berutang kepada Tetangga tanpa memberi tahu dan izin Pemohon baik di Dukuh Butuh maupun di Dukuh Rewungan;
 - b. Termohon menggandakan BPKB milik Paman Pemohon di Rewungan hingga sekarang belum dikembalikan;
 - c. Termohon menuntut nafkah lebih diluar dari kemampuan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha untuk memenuhinya;
 - d. Termohon tidak amanah dalam penggunaan uang yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak jujur terhadap uang yang diberikan Pemohon dari hasil bekerja di luar negeri;
 - e. Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan tidak mau bertandang/ bersilaturrohmi ke keluarga Pemohon;
 - f. Dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada campur tangan pihak ketiga khususnya dari orang tua Termohon;

- g. Termohon diajak berumah tangga tinggal di Dukuh Rewungan Desa Jetiskarangpung tempat Pemohon berasal selalu menolaknya;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Desember 2016, Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di No. 392, Sec. 2. Jhangnan Rd. Changhua City. Changhua Country 500, Taiwan R.O.C, Termohon tinggal di Dukuh Butuh RT . 31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
 6. Pemohon sudah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah maka Pemohon bermantap hati lebih baik bercerai saja;
 7. Atas dasar alasan tersebut, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil permohonan dalam putusan tersebut maka cukup jelas dan singkat dasar hukum serta hubungan gum kemudian fakta yang menjadi dasar dari permohonan. Apabila suatu putusan tidak mencantumkan dalil permohonannya,

maka putusan tersebut dianggap tidak mempunyai titik tolak. Karena dalil permohonan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara dan akibatnya putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum, karena bertentangan dengan Pasal 184 ayat (1) H.I.R. maka berdasarkan dalil permohonan di atas sudah sesuai dengan sistematika dari putusan.²

h. Jawaban Dalam Proses Pemeriksaan

Dalam putusan tingkat pertama Nomor 1311/Pdt.G/Pa.Sr telah mencantumkan jawaban terhadap permohonan termohon, sebagai berikut:³

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Ringkasan mengenai jawaban tersebut harus tercantum dalam putusan yang ditempatkan dibawah ringkasan dalil permohonan. Sehingga dengan sistematika yang demikian akan terjalin kesinambungan susunan dalam putusan.

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm 74

³ Ibid, hlm 4

i. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama Sragen nomor 1311/Pdt.G/Pa.Sr, memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yaitu:

Di hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya yang datang di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dalam persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia dipanggil dengan sah dan patut dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan dengan alasan yang sah menurut Hukum;

Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim mempephitungkan bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, tanggal 15 Juli 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:⁴

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 331407270686002, tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 08/Kua.11.14.14/PW.01/03/2022 tanggal 30 Maret 2022, bermetera cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
3. Fotokopi Paspor Indonesia atas nama Pemohon, yang diterbitkan tanggal 16 September 2021, telah diberi meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi ROC (Taiwan) Resident Certificat atas nama Pemohon, diterbitkan tanggal 06 Oktober 2021, meterai cukup, kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

⁴ Ibid, hlm 5

B. Saksi-saksi

- a. Saksi pertama, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Rewungan RT.12 Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 orang anak;
 - Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Pemohon sudah kurang lebih 4 tahun bekerja di Taiwan, belum pernah pulang sama sekali, dahulu berangkat dari rumah orang tua Termohon, dalam keadaan masih rukun, dan sekarang Pemohon dan Termohon akan bercerai disebabkan karena Termohon tidak bisa dipercaya;
 - Termohon tidak bisa dipercaya Saksi hanya dengar cerita dari Pemohon
 - Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih;
- b. Saksi kedua, Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;

- Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 orang anak;
 - Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Kurang lebih 4 tahun sudah Pemohon di luar negeri belum pernah pulang sama sekali, berangkat ke luar negeri juga berangkat dari rumah orang tua Termohon, dalam keadaan masih rukun, sebelum berangkat ke luar negeri Pemohon pernah bercerita kalau sering bertengkar dengan Termohon namun saya tidak tahu sebabnya, selain itu, Termohon pernah bercerita kepada saya kalau dikirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Pemohon namun setelah saya konfirmasi kepada Pemohon yang dikirim adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
- c. Saksi ketiga, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Butuh RT.31 Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan

keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 orang anak;
 - Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Pemohon merantau ke Korea sudah kurang lebih 5 tahun, belum pernah pulang sama sekali, dahulu berangkat dari rumah orang tua Termohon, dalam keadaan masih rukun, dan sekarang Pemohon dan Termohon akan bercerai disebabkan karena menurut cerita Pemohon melalui telfon baru-baru ini Termohon suka berhutang di tetangga;
 - Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- d. Saksi keempat, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumberagung RT.17 Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
 - Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2

orang anak;

- Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
- Saat ini Pemohon bekerja di luar negeri, Pemohon berangkat ke luar negeri berangkat dari rumah orang tua Termohon, sekarang Pemohon sudah kurang lebih 5 tahun di luar negeri belum pernah pulang sama sekali, Pemohon dan Termohon akan bercerai disebabkan karena hutang piutang di beberapa tempat yang jumlahnya saya tidak tahu, selain itu Pemohon bercerita masih mengirimkan uang kepada Termohon terakhir 3 bulan yang lalu sebesar Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dan akan mengirimkan uang untuk anak-anak melalui saya ketika sudah bercerai dari Termohon, lalu ketika Saksi tanya Termohon juga mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dapat

dianalisis, pada pertimbangan diatas telah mencantumkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dari pihak pemohon yang menyatakan bahwa termohon sering berhutang ke tetangga, termohon tidak bisa di percaya lagi, dan pemohon akan mengirimkan uang untuk anak-anak ketika bercerai lalu ketika saksi bertanya termohon juga mengatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon. Selain itu dalam pertimbangan tidak mencantumkan dasar hukum selain Undang-undang dan hanya mempertimbangkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi. Mengenai pertimbangan hakim dalam menolak izin cerai talak kepada pemohon, karena fakta hukum membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan yang terjadi secara terus menerus, namun fakta tersebut tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak pemohon tidak ada salah satupun yang mengetahui perselisihan itu secara langsung. Selain itu termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan kuasa hukum, sehingga perceraian tidak terbukti di persidangan, permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon harus ditolak.

j. Ketentuan Perundang-Undangan

Ketentuan perundang-undangan ini harus termuat dalam pertimbangan hakim pada putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr mencantumkan dasar-dasar pertimbangan diantaranya:

- a) Pasal 125 ayat (1) HIR
- b) 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975
jo.
- c) Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
- d) 19 huruf (f), PP no.9 tahun 1995, Pasal 76 ayat (1)
- e) pasal 165 HIR
- f) pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009
- g) Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR
- h) Pasal 171 dan Pasal 172 HIR
- i) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989
- j) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009

Selain peraturan perundang-undangan, sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan pertimbangan hakim dalam melakukan pemeriksaan atau penilaian alat bukti adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44 K/AG/1998 menyatakan bahwasannya perselisihan dan pertengkar

antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis hakim mendamaikan para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, secara Yuridis permohonan pemohon yang memohon izin perceraian dengan termohon dapat dikabulkan.

Meskipun termohon membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon, bukan berarti dengan serta merta permohonan pemohon harus dikabulkan. Karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam hukum perorangan maka dari itu diperlukan pembuktian baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi yang sudah ditentukan dalam hukum acara perdata.

k. Amar Putusan

Amar putusan Pengadilan Agama Sragen nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr sebagaimana isinya pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Sragen Hakim berkenan menerima, mengadili dan memutuskan perkara yang amarnya berbunyi sebagaimana:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patur untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000 (Empat ratus ribu rupiah)

Amar putusan Pengadilan Agama Sragen tersebut telah menjawab semua tuntutan yang diajukan pemohon, baik mengenai penerimaan permohonan, penguatan putusan pengadilan maupun dalam pembebanan biaya. Dengan demikian amar tersebut telah sesuai dengan struktur putusan yang sah demi hukum.

1. Mencantumkan Biaya Perkara

Putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr ini dalam putusannya telah mencantumkan rincian biaya proses berperkara sebagai berikut:

Rincian biaya proses:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000
3. Biaya Pemanggilan	: Rp. 255.000
4. PNBPN Panggilan	: Rp. 20.000
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 400.000

Berdasarkan rincian tersebut maka putusan ini telah memenuhi surat formil sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 183 ayat (1) H.I.R dan Paal 194 R.Bg yang mengatakan bahwa banyaknya biaya perkara, yang dijatuhkan pada alah satu pihak harus disebutkan dalam putusan.

Dari data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya Pengadilan Agama Sragen berdasarkan kompetensi relatif dan absolutnya berhak memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara tersebut di tingkat pertama, karena domisili pemohon adalah Sragen yang wilayah tersebut merupakan tugas dan wawenang Pengadilan Agama Sragen. Perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. maka dari itu sudah tepat jika pemohon mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Sragen. Oleh sebab itu, jika ditinjau dari hukum acara (hukum formal) Pengadilan Agama Sragen dalam memutuskan perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/Pa.Sr, tentang talak raj'i sudah sesuai dengan sistematika putusan dari prosedur pengajuan perkara sampai perkara tersebut diputuskan.

Sedangkan dari data amar putusannya, karena permohonan pemohon ditolak diputuskan secara verstek karena termohon telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tetapi tidak hadir dan tidak ada yang mewakili dari pihak termohon yang hadir dalam dalam persidangan. Putusan hakim disini sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

B. Analisis Pertimbangan hukum Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr Tentang Permohonan Cerai Talak

Pertimbangan hukum hakim pada dasarnya, memutuskan dan memberikan pendapat atau pertimbangan atas perkara yang dihadapkan kepada majelis hakim dalam persidangan baik dalam memutus pertimbangan perihal kompetensi absolut dan relatif pengadilan sampai duduk perkara. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam putusan nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr mengenai cerai talak adalah sebagai berikut:

- a) Berdasarkan jawaban proses persidangan, permohonan dikabulkan menimbang bahwa pemohon dan termohon adalah sama-sama beragama Islam, kemudian juga berdomisili dan bertempat kedudukan pemohon dan termohon berada dalam hukum Pengadilan Agama Kabupaten Sragen maka dalam perkara ini menjadi kewenangan relatif Peradilan Agama Kabupaten Sragen.
- b) Upaya dalam mediasi tidak berhasil dan Majelis hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan mediasi sebab termohon tidak pernah datang di persidangan.
- c) Permohonan oleh pemohon diputus secara verstek karena termohon tidak memenuhi panggilan pengadilan untuk datang dalam persidangan, dan tidak juga memerintahkan orang lain untuk datang dalam persidangan sebagai kuasa atau wakilnya. Mengenai putusan verstek yang relevan dengan Hadist Nabi dalam Kitab Hadist *Mu'inul Hukam* yang berisi mengenai sabda Nabi Muhammad: “Barang Siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.
- d) Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil-dalil dan keterangan permohonan pemohon mengandung arti dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

- e) Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti yang dihadapkan ke persidangan adalah alat bukti yang dihadapkan ke persidangan merupakan alat bukti sah (otentik) dan sempurna, termasuk pula saksi pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan materi kesaksian keterangan saksi didasarkan pada alasan dan pengetahuannya sendiri, serta relevan dengan materi pokok dan saling cocok satu sama lain, sehingga memenuhi persyaratan materiil saksi.

Karena para saksi telah memenuhi syarat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang di maksud dalam pasal 170, 171, 172 HIR jo, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian, Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikaitkan dengan alat bukti yang kontradiktif, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2009;
2. Setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Dukuh Butuh Rt. 31 Desa Banaran, kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen kurang lebih 7 tahun 10 bulan;
3. Selama perkawinan permohonan dengan termohon pernah merasakan kebahagiaan kehidupan rumah tangga dan hidup rukun selayaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak;

4. Selama kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon hidup rukun, bahagia dan harmonis. Akan tetapi sejak bulan April 2013 rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah sebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Puncak perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan terhitung sejak bulan Desember;
6. Pemohon sudah berusaha bersabar dan menerima keadaan, namun kehidupan rumah tangga pemohon tidak harmonis, dalam Undang-Undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka pemohon berketetapan lebih baik bercerai saja.

Dilihat dari beberapa fakta-fakta hukum yang sudah disebutkan di atas, kemudian Majelis hakim memandang bahwa fakta hukum pada poin pertama hingga poin keempat, jelas bahwasannya antara pemohon dan termohon merupakan pasangan suami istri yang sah, kemudian antara pemohon dan termohon seringkali mengalami perselisihan dalam bentuk verbal atau percekocokan, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara pemohon dengan termohon. Dalam hal demikian tentu akan sulit untuk membangun rumah tangga yang ideal seperti yang diidam-idamkan, karena pertengkaran dan perselisihan bisa dikatakan hilangnya tanda cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak, hal tersebut menjadi pertanda bahwa kehidupan rumah tangga mereka telah hancur. Mengingat rumah tangga yang porak

poranda merupakan gambaran dimana, ketentraman, ketenangan dan kedamaian sudah tidak dapat di temukan lagi.

Sedangkan dari fakta hukum kelima Majelis Hakim Memandang pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga mengakibatkan tidak terjainya komunikasi yang baik. Dilihat dari hal tersebut menunjukkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, suami dan istri diperintahkan untuk hidup bersama, dan tidak boleh hidup terpisah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai suami istri, kecuali dalam beberapa hal merupakan alasan yang dapat di benarkan oleh hukum.

Mengenai fakta hukum ke enam, yang menggambarkan kondisi dimana pemohon dan termohon sudah sering berupaya untuk berdamai akan tetapi gagal, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada harapan untuk hidup kembali rukun dalam rumah tangga sebagaimana dengan tujuan pernikahan. Mengenai nilai dasar yang harus dilaksanakan oleh suami dan istri adalah menjalankan kewajiban mulia menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang merupakan landasan dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, serta tujuan ini hanya akan dapat diwujudkan jika suami istri menjalankan kehidupan perkawinan dengan tentram, rukun dan damai.

Berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomr 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu untuk melakukan perceraian, harus ada alasan yang cukup sehingga pasangan suami istri tidak dapat hidup rukun sebagaimana suami istri dan pengadilan

telah mencoba dan gagal untuk mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf 9 f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwasannya salah satu penyebab perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk bersama kembali.

Jadi, dalam putusan pengadilan Agama Sragen nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr tentang permohonan cerai talak pada amarnya, Majelis Hakim menolak permohonan pemohon untuk meminta izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon, yang disebabkan karena pemohon tidak dapat mengajukan bukti-bukti, Pemohon atau termohon harus tetap mendatangkan alat bukti saksi dalam persidangan. Meskipun termohon telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan dari pemohon, bukan berarti permohonan dari pemohon harus dikabulkan dengan alasan telah memenuhi Pasal 163 HIR. Karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang masuk dalam hukum perorangan (*personal recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karena itu dikhawatirkan terjadi anyar kebohongan besar (*degrote langen*) ex. Pasal 208 BW. Karenanya Majelis hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76, ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa namun sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh atau kuat). Hal tersebut juga dikuatkan dengan pendapat hakim bahwa

hakim tersebut berpendapat bahwa dalam perkara ini pemohon tidak memenuhi suatu alat bukti yaitu tidak dapat mendatangkan bukti saksi yang kuat berarti menyalahi aturannya itu tidak sesuai dengan hukum acara perdata maka permohonan ini harus ditolak. Apabila majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut berarti menyalahi aturan. Maka dari itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan pertimbangan hukum sudah memenuhi ketentuan putusan.

Namun jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, pada Pasal 50 ayat (1) UU kekuasaan kehakiman, dijelaskan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan memiliki kekuatan untuk menggunakan hukum tidak tertulis sebagai dasar memutus. Bunyi Pasal tersebut ialah.

Pasal 50:⁵

- (1) Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- (2) Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

Pada pasal 50 ayat (1) diatas dijelaskan juga bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili.

⁵ Undang-Undang Pasal 50 Nomor 48 Tahun 2009

Secara teori, dapat dinyatakan bahwa kedudukan putusan ini tidak berlandaskan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, karena jika berlandaskan dengan Pasal tersebut, secara sosiologis perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon tersebut bisa dikabulkan. Tetapi disini Hakim berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mencerminkan atas kepastian hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak Nomor 1311.Pdt.G/2022/PA.Sr telah jelas dan tidak terjadi kekosongan hukum. Namun jika dilihat dari segi sosiologis yang mencerminkan kemanfaatan bagi para pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah hakim memutus perkara melalui putusan itu yang memberikan manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.

Berdasarkan hal tersebut jika melihat dari keinginan masing-masing pihak yang tetap ingin melakukan perceraian, bila hakim menerapkan pada pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang harus ada hukum tidak tertulis. Tetapi dalam pertimbangan hukum ini ternyata tidak ditemukan dasar hukum tidak tertulis. Maka dari itu putusan hakim ini bertentangan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Hukum tidak tertulis yang merujuk pada pasal 5 harus memperhatikan keadilan yang hidup di dalam masyarakat, namun dalam kehidupan rumah tangga ini tidak dapat terselesaikan adanya pertengkaran, maka permohonan cerai talak ditolak, yang artinya hakim tidak memenuhi Pasal 50 yang berkaitan dengan hukum yang tidak tertulis itu tidak mengakibatkan putusannya salah atau keliru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sragen Kelas 1A dalam memutus perkara pada nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr yaitu, ditinjau dari unsur atau struktur putusan, putusan ini telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana yang telah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan pada Pasal 184 H.I.R mengenai unsur-unsur yang harus terdapat dalam putusan serta tidak juga menyalahi asas-asas putusan pengadilan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 178 H.I.R atau pasal 189 R.Bg. dan terdapat dalam Undang-Undang Nomr 48 Tahun 2009 tmengenai kekuasaan kehakiman.
2. Keputusan majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara cerai talak ini sudah memenuhi peraturan perundang-undangan, namun jika dilihat dari Pasal 50 Undang-undang nomor 48 Tahun 2009 belum memenuhi landasan sosiologis yang telah mencerminkan asas kemanfaatan. Dalam pertimbangan hakim pada perkara cerai talak ini tidak selaras dengan kriteria kemanfaatan, yaitu memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi pihak-pihak, telah mengatasi polemik atau konflik bagi para pihak. Dasar pertimbangan hakim ini, secara tegas dan jelas

hanya menggunakan hukum yang tertulis saja. Maka dari itu putusan hakim ini bertentangan dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan setelah penelitian ini terselesaikan, adalah sebagai berikut:

1. Dari pihak pemohon seharusnya memberikan saksi-saksi atau bukti dalam persidangan yang benar-benar membantu tuntutan pemohon, tidak yang melemahkan pemohon. Sebab, setidaknya harus ada 2 orang saksi yang benar-benar melihat sendiri bagaimana pertengkaran itu terjadi, bukan hanya mengetahui berdasarkan cerita.
2. Meskipun dalam Islam memperbolehkan suatu perceraian, namun perceraian merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT. Perceraian hanya boleh dilakukakn jika keadaan dalam rumah tangganya sudah benar-benar tidak menemukan titik kebahagiaan, namun jika masih bisa dibicarakan baik-baik sebaiknya menghindari perbuatan perceraian itu, apalagi jika sudah memiliki seorang anak, karena dapat berpengaruh dalam psikologis sang anak.
3. Diharapkan kepada para hakim, khususnya hakim Pengadilan Agama Sragen, yang menangani suatu perkara, untuk tetap berpegang teguh pada sumber-sumber hukum Islam serta hukum acara peradilan yang ada, supaya dapat memberikan keputusan yang adil dan sebaik-baiknya kepada suami istri yang mengajukan perkara permohonan cerai talak oleh suami kepada istri supaya rumah tangganya dapat terbina kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah, Jilid IV*, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Abidin, Slamet, *Fikih Munakahat II* Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Abu Yahya Zakaria Al-Anshori, *Fath al-Wahlab, Juz I, Mesir*; Dar al-Fiqr, tt.th.
- Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, IAIN Raden Intan Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, 2015
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika 2006.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Anshori Saleh, Imam, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang 2014
- A. Rosyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group 2015.
- Arto, Muti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet v Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, Jakarta; Rajawai pers, 2008.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-1, 1998.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nur, Djamar, *Fiqh Munakahat* Semarang: Dina Utama, 1993.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Andi Offest: Yogyakarta 2022.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet ke-12, Sinar Grafika, Jakarta.2012.

- Hasan, Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, 2011.
- Johan Nasution, Bahder, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Bandung: Tarsito, 1992
- Khadir Muhammad, Abdul, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Kholil, Syukur, *Metode Penelitian*, Bandung: Citapusaka Media, 2006.
- Latif, Djamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Farid, *Penelitian Praktis*, Medan: PT. Pustaka Widyasarana, 1993.
- Prodjomidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2022.
- Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing 2015.
- Saleh, K Wantjik, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.
- Shiddiq, Ahmad, *Hukum Talaq Dalam Ajaran Islam*, Surabaya Pustaka Pelajar 1001.
- Syaifuddin, Muhammad, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhiyar*, Surabaya: Bina Imam, 1993.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta 2006.
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Kementerian Agama RI, 2011.
- W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.

Internet

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, dalam <http://www.damang.web.id>, diakses 10 juni 2023, pukul 15.45 WIB.

Pengadilan Agama Sragen, <http://www.pa-sragen.go.id/new/>, di akses pada 25 februari 2023, pukul 08.10 WIB.

Jurnal

M. Rafi, Dr. Abdul Hamid S.H., M.H, dan Dr. Sudiyono S.H., M.H, *Analisis Perkara Putusan Pengadilan agama Nomor: 0899/PDT.G/2014/Pa.PAS Tentang penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Eprints UNISKA, 2020.

Nabila Maharani, Nuraida Khoirun Nisa, Sufi Aqillasalsabia, *Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Madzhab*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2022.

Rukinah M. Ali, Siti Maimunah Binti Mohd Rojali, *Efektifitas Pelaksanaan Sanksi Talak Di Liar Mahkamah Rendah Syariah, Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 2012.

Skripsi

Latifa, Aselinda Zakia, “Penyebab Penolakan Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berada Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun 2016”, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2018.

Rahayu, Yayuk Sri, *Implikasi Penolakan Cerai Gugat Terhadap Hak dan Kedudukan Istri (Analisis Putusan Nomor 2615/Pdt.G/2020/PA.PT)*. Skripsi, Skripsi, UIN Walisongo Semarang, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2022.

Setyaningrum, Krinawati “Analisis Yuridis Terhadap Cerai Gugat Dikalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) (Studi Putusan Nomor 0720/Pdt.G/2018/PA.Mgt)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Hukum, 2020.

Peraturan Undang-Undang

Amar Putusan Pengadilan Agama Nomor 1311/PDT.G/2022/PA.SR.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kompilasi Direktorat Jendral pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991.

Kompilasi Hukum Islam Pasal, 115, 129, 130, 131.



Wawancara

Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 28 Maret 2023, pukul 09.00-10.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774 Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: gyarah@uinsaid.ac.id Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)</p>	<p>Nomor: B-505/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023 Lamp : - Hal : Permohonan Izin Penelitian</p> <p style="text-align: right;">7 Maret 2023</p>
<p>Kepada: Ketua Pengadilan Agama Sragen Di tempat</p>	
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:</p> <p>Nama : Mega Rizki Hernawati NIM : 192121086 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas : Syariah Judul Penelitian : “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Cerai Talak Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR)”</p> <p>Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.</p> <p>Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p style="text-align: right;">Dekan,</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Ismai</i></p> <p>Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. NIP. 19750409 199903 1 001</p> </div>	



PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS I A
 Jl. Dr. Soetomo 3A | Telp. (0271) 891080 | Fax. (0271) 891080
 Website: www.pa-sragen.go.id | Email : pa-sragen@pa-sragen.go.id
SRAGEN 57213

Nomor : W11-A27/1030/PB.01/III/2023 Sragen, 13 Maret 2023
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
 Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
 Di

TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor B-505/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023 tanggal 7 Maret 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami mengizinkan mahasiswa yang bernama **Mega Rizki Hernawati** untuk melakukan penelitian yang berjudul **Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Ceraf Talak dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR)**.

Demikian surat ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. Gulmi, S.H.
 NIP.196705111994031003

BerAKHLAK
 BERAKHLAK, BERKUALITAS, BERKEADILAN

Melayani dengan ASRI
 ADVANTAGE, SOLID, RESPONSIVE, INNOVATIVE

#bangga
 melayani
 bangsa
N
 RUPSI

Lampiran 2

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sragen?
2. Dari perkara cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Sragen rata-rata yang menjadi alasan mengajukan permohonan perceraian apa saja?
3. Dalam perkara cerai talak nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR, apa yang menjadi alasan utama pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai pada perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR?
5. Apa yang terjadi jika permohonan cerai talak dalam perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR dikabulkan?
6. Teori apa yang digunakan dalam memutus perkara cerai talak pada nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR? (apakah menggunakan teori masalah mursalah atau yang lainnya)
7. Apakah Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR, sudah sesuai dengan prosedur yang ada?
8. Apakah putusan hakim dalam menolak permohonan cerai talak tersebut sudah sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam?

9. Bagaimana menurut aspek teori yuridis sosiologis yang sebenarnya mengenai cerai talak yang ditolak?

Hasil Wawancara

Nama : Drs. H. Muhd Jazuli

Hari/ tanggal : Selasa, 28 Maret 2023

Waktu : 09.00-10.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Sragen

Kedudukan : Hakim Pengadilan Agama Sragen

1. Bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sragen?

Jawab:

Mengenai prosedur pengajuan permohonan perceraian itu sama dengan mengajukan permohonan di berbagai pengadilan. Termasuk halnya berbagai permohonan pun prosedurnya sama, baik pengajuan permohonan dispensasi nikah, poligami, dan lain sebagainya itu sama saja tidak ada bedanya.

2. Dari perkara cerai yang masuk ke Pengadilan Agama Sragen rata-rata yang menjadi alasan mengajukan permohonan perceraian apa saja?

Jawab:

Dari perkara-perkara yang masuk, perselisihan dan faktor ekonomi itu yang paling banyak menjadi alasan para pihak mengajukan perceraian.

3. Dalam perkara cerai talak nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR, apa yang menjadi alasan utama pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon?

Jawab:

Terjadinya perselisihan yang terjadi secara terus menerus, kemudian juga disebabkan karena sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan karena ada pekerjaan, dan adanya ikut campur orang tua dalam permasalahan

4. cerai pada perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR?

Jawab:

Sebab tidak dikabulkannya permohonan cerai pada perkara tersebut karena dari ke empat saksi tidak ada satupun yang benar-mengetahui adanya pertengkaran atau perselisihan tersebut, sebab mereka hanya mengetahui dari cerita saja, karena setidaknya harus ada dua orang saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut.

5. Apa yang terjadi jika permohonan cerai talak dalam perkara nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR dikabulkan?

Jawab:

Permohonan tersebut tidak bisa dikabulkan

6. Teori apa yang digunakan dalam memutus perkara cerai talak pada nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR? (apakah menggunakan teori masalah mursalah atau yang lainnya)

Jawab:

Menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

7. Apakah Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.SR, sudah sesuai dengan prosedur yang ada?

Jawab:

Setiap perkara yang masuk dalam Pengadilan Agama Sragen dipastikan sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Majelis Hakim pun juga telah mengupayakan adanya mediasi dalam perkara tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.

8. Apakah putusan hakim dalam menolak permohonan cerai talak tersebut sudah sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam?

Jawab:

Dipastikan sudah sesuai, terdapat juga dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan dengan minimal 2 orang saksi.

9. Bagaimana menurut aspek teori yuridi sosiologis yang sebenarnya mengenai cerai talak yang ditolak?

Jawab: Kalau dilihat dari aspek tersebut yang pertama, tidak terpenuhinya kepentingan huku secara formal. Kedua, faktor masalahnya, seumpama

anakndari pemohon dan termohon masih ada rasa sayang dan menaehati serta memandang masalah keadaan fiqih.


Lampiran 3

Dokumentasi

Foto wawancara bersama bapak Drs. H. Muhd Jazuli, selaku Hakim di Pengadilan Agama Sragen



Lampiran 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili, perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

Pemohon, umur 36 tahun, NIK 3314072706860002, (Tempat Lahir Sragen, Tanggal Lahir 27 Juni 1986), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, saat ini tinggal di No.392, Sec.2. Jhangnan Rd. Changhua City, Changhua County 500, Taiwan. R.O.C.; dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Mei 2022 memberikan kuasa kepada H.Fadhil Mansyurrudin, S.H., M.H., Ummul HUsna, S.H., Muhammad Zuhad Uliil Kirom, S.H. Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT FADHIL MANSYURRUDIN & PARTNERS beralamat di Jalan Solo Purwodadi KM.14 Kaliwuni RT.06 Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah Indonesia. 57275, sebagai **Pemohon**;

lawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan nomor: 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 04 Februari 2009 M bertepatan 08 Safar 1430 H dengan sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/Kua.11.14.14/PW.01/03/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen tanggal 30 Maret 2022 dalam status sebelum menikah Jejaka dan Perawan sesuai dengan Akta nikah Nomor : 010/08/II/2009 tanggal 04 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon kumpul membina rumah tangga di tempat kediaman bersama beralamat di DukuhButuh RT. 31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dhukul) dan dikaruniai 1(satu) orang anak yaitu :
 - **Arzela Tasya Alnasyifa**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Sragenr, tanggal 19 Maret 2010;
 - **Aszhalia Zenna Rahmadani**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir di Sragen, tanggal 10 Agustus 2012;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

- 4.1. Bahwa Termohon sering berutang kepada Tetangga tanpa memberi tahu dan izin Pemohon baik di Dukuh Butuh maupun di Dukuh Rewungan;
- 4.2. Bahwa Termohon mengadaikan BPKB milik Paman Pemohon di Rewungan hingga sekarang belum dikembalikan;
- 4.3. Bahwa Termohon menuntut nafkah lebih diluar dari kemampuan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha untuk memenuhinya;
- 4.4. Bahwa Termohon tidak amanah dalam penggunaan uang yang diberikan Pemohon, dan Termohon tidak jujur terhadap uang yang diberikan Pemohon dari hasil bekerja di luar negeri;
- 4.5. Bahwa Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon dan tidak mau bertandang/ bersilaturahmi ke keluarga Pemohon;
- 4.6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ada campur tangan pihak ketiga khususnya dari orang tua Termohon
- 4.7. Bahwa Termohon diajak berumah tangga tinggal di Dukuh Rewungan Desa Jetiskarangpung tempat Pemohon berasal selalu menolaknya;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun 6 bulan dihitung sejak bulan Desember 2016, Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di No. 392, Sec. 2. Jhangan Rd. Changhua City. Changhua County 500, Taiwan R.O.C, Termohon tinggal di Dukuh Butuh RT. 31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah maka Pemohon berketetapan hati lebih baik bercerai saja;

7. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang No, 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memanggil kedua belah pihak kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili/ didampingi Kuasa Hukumnya telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut dan ketidak hadirannya Termohon tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr, tanggal 15 Juli 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 3314072706860002, tanggal 30 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama antor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 08/Kua.11.14.14/PW.01/03/2022 tanggal 30 Maret 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Halaman 5 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Diklaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 2348 (ext.213)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Paspor Indonesia atas nama Pemohon, diterbitkan tanggal 16 September 2021, telah diberi meterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi ROC (Taiwan) Resident Certificat atas nama Pemohon, diterbitkan tanggal 06 Oktober 2021, meterai cukup, lalu oleh Majelis Hakim diberi tanda P.4;

B. Saksi-saksi:

1. Saksi pertama, umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Dusun Rewungan RT.12 Desa Jetiskarangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Pemohon sudah kurang lebih 4 tahun bekerja di Taiwan, belum pernah pulang sama sekali, dahulu berangkat dari rumah orang tua Termohon, dalam keadaan masih rukun, dan sekarang Pemohon dan Termohon akan bercerai disebabkan karena Termohon tidak bisa dipercaya;
 - Bahwa mengenai Termohon tidak bisa dipercaya Saksi hanya dengar cerita dari Pemohon
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
2. Saksi kedua, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Rewungan RT.11 Desa Jetisrangpung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa kurang lebih 4 tahun sudah Pemohon di luar negeri belum pernah pulang sama sekali, berangkat ke luar negeri juga berangkat dari rumah orang tua Termohon, dalam keadaan masih rukun, sebelum berangkat ke luar negeri Pemohon pernah bercerita kalau sering bertengkar dengan Termohon namun saya tidak tahu sebabnya, selain itu, Termohon pernah bercerita kepada saya kalau dikirim uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Pemohon namun setelah saya konfirmasi kepada Pemohon yang dikirim adalah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;
3. Saksi ketiga, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Butuh RT.31 Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa Pemohon merantau ke Korea sudah kurang lebih 5 tahun, belum pernah pulang sama sekali, dahulu berangkat dari rumah orang tua Termohon, dalam keadaan masih rukun, dan sekarang Pemohon dan Termohon akan bercerai disebabkan karena menurut cerita Pemohon melalui telfon baru-baru ini Termohon suka berhutang di tetangga;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
4. Saksi keempat, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumberagung RT.17 Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman bersama beralamat di Dukuh Butuh RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa sekarang Pemohon bekerja di luar negeri, Pemohon berangkat ke luar negeri berangkat dari rumah orang tua Termohon, sekarang Pemohon sudah kurang lebih 5 tahun di luar negeri belum pernah pulang sama sekali, Pemohon dan Termohon akan bercerai disebabkan karena hutang piutang di beberapa tempat yang jumlahnya saya tidak tahu, selain itu Pemohon bercerita masih mengirimkan uang kepada Termohon terakhir 3 bulan yang lalu sebesar Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah) dan akan mengirimkan uang untuk anak-anak

Halaman 8 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Disclaimer

Kantor Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi penting, akurat dan aktual sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan selalu kami perbaiki dan waktu berikutnya. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, mohon balasan kepada: mata haras@korpri.hukum.go.id, Kantor Pusat Mahkamah Agung RI melalui Email : kpp@mahkamahagung.go.id : Telp : 021-384 3248 ext.218.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

melalui saya ketika sudah bercerai dari Termohon, lalu ketika Saksi tanya Termohon juga mengatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang dan telah memberikan keterangan di depan sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menuntut nafkah lebih diluar dari kemampuan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha untuk memenuhinya dan idak amanah dalam penggunaan uang yang diberikan Pemohon, dan tidak jujur terhadap uang yang diberikan Pemohon dari hasil bekerja di luar negeri serta menolak diajak berumah tangga dan tinggal di Dukuh Rewungan Desa Jetiskarangpung tempat Pemohon berasal, puncaknya pada bulan Desember 2016 Pemohon saat ini tinggal dan bekerja di No.392, Sec.2. Jhangnan Rd. Changhua City. Changhua County 500. Taiwan. R.O.C, Termohon tinggal di Dukuh Butuh

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi perselisihan terkait bentuk dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan tingkat keakuratan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang berbeda pada data ini atau informasi yang sebelumnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021 304 2348 (sisi 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RT.31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 6 tahun 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak Termohon adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun oleh karena permohonan cerai talak Pemohon didasarkan karena alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f, PP no. 9 tahun 1995, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti berupa keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat sendiri kaedah yang tersebut dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

yang artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan Saksi-saksi

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) dan (P.2) yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (pasal 165 HIR) ;

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang sah dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan kami perbaiki dan update sesedikit mungkin. Dengan hal ini, kami menghimbau masyarakat yang terlibat pada proses ini atau informasi yang selanjutnya akan selalu berhati-hati, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor : 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sragen untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 04 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama antor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) dan (P-4) terbukti bahwa Pemohon Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia namun sejak tanggal 06 Oktober 2021 bekerja dan berdomisili di Taiwan;

Menimbang, bahwa keempat saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi Pemohon Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon merupakan fakta yang diketahui sendiri para Saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi Pemohon bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon, merupakan fakta yang diketahui sendiri para Saksi, oleh karena itu

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Disclaimer

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terbaru sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan selama proses dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Putusan ini tidak menimbulkan hak-hak hukum bagi siapa pun yang tidak tercantum dalam putusan ini.

11/11/2022 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan 4 orang saksi Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun, Pemohon bekerja di Taiwan sedangkan Termohon tinggal di Dukuh Butuh RT. 31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti (P.1) dan (P.2) serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 04 Februari 2009 dalam keadaan ba'da dukhul, dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 tahun, Pemohon bekerja di Taiwan sedangkan Termohon tinggal di Dukuh Butuh RT. 31 Desa Banaran, Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa Pemohon berangkat bekerja ke Taiwan dari rumah Termohon, dan pada saat itu Pemohon dan Termohon masih rukun;

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi yang akurat dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Kepaniteraan dan para pejabat pelaksanaannya sangat menyadari bahwa dalam hal ini informasi masih dirumuskan sebagai permulaan dan tidak bersifat dengan status dan kepastian informasi yang benar-benar. Hal yang akan lebih lanjut diperiksa dan diteliti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Pemohon bekerja di Taiwan, Pemohon masih mengirimkan nafkah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalil-dalil Pemohon mengenai terjadinya pertengkaran dan penyebabnya antara Pemohon dan Termohon sebagai alasan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian tidak terbukti di persidangan, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus ditolak;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
1. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhd. Jazuli sebagai Hakim Ketua, Drs. Hamdani, S.H. dan Drs. Jayin, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 1311/Pdt.G/2022/PA.Sr.

Lampiran 5**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Mega Rizki Hernawati
2. NIM : 19.21.2.1.086
3. Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 30 Maret 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Saren, RT. 09, RW. 02, Kecamatan Kalijambe,
Kabupaten Sragen
6. Nama Ayah : Heru Subiyanto
7. Nama Ibu : Nur Hidayati
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD Negeri Saren 01 Lulus Tahun 2013
 - b. MTS Muhammadiyah 02 Kalijambe Lulus Tahun 2016
 - c. SMA Negeri Gondangrejo Lulus Tahun 2019
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 09 Mei 2023
Penulis

Mega Rizki Hernawati
NIM: 19.21.2.1.086